

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI

DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan mengikuti
Ujian Sarjana pada Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**



Oleh:

RAKHMAD IRWAN

NIM: 02033100004

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2007

S
345.0207
law
2007

15154/15516



PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI

DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan mengikuti
Ujian Sarjana pada Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**



Oleh:

RAKHMAD IRWAN

NIM: 02033100004

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2007

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : RAKHMAD IRWAN
NIM : 02033100004
Program Studi : ILMU HUKUM
Program Kekhususan : STUDI HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA
Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

Inderalaya, 18 Januari 2007

Disetujui oleh,

Dosen Pembimbing Utama



Ruben Achmad, S.H.M.H
NIP. 130989244

Dosen Pembimbing Pembantu



Malkian Elvani, S.H.M.hum
NIP 131470620

MOTTO ;

**"JANGAN MENUNDA-NUNDA SUATU PEKERJAAN,
JIKA ADA WAKTU KERJAKAN" OLEH KARENA
ITU SALAH SATU PENENTU KEBERHASILAN
ADALAH KEDISPLINAN "**

Kupersembahkan untuk :

- **Ke dua orang tuaku**
- **Keluargaku tercinta**
 - **Alm kakek dan neneku**
 - **Almamaterku**

Universitas Sriwijaya
Fakultas Hukum
Tanda Pengesahan Skripsi

Telah diuji dan lulus pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 7 Februari 2007

Nama : Rakhmad Irwan

NIM : 02033100004

Fakultas : Hukum

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Tim Penguji :

1. Ketua : Ruben Achmad, S.H, M.H

2. Sekretaris : Syahmin AK, S.H, M.H

3. Anggota : Mohjan, S.H. M.Hum



Inderalaya, 7 Februari 2007

Mengetahui
Dekan,


H.M. Rasyid Ariman, S.H.M.H
NIP. 130604256

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, atas berkat dan rahmat- Nyalah, Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini tepat pada waktunya. Skripsi ini berjudul “ Pertanggungjawaban pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi” dimana dalam skripsi menjelaskan bagaimana tanggung jawab korporasi khususnya dalam Tindak Pidana korupsi yang diatur dalam UU No.31 Tahun 1999 Sebagaimana telah diperbaharui dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

Dalam Undang – undang Tindak Pidana Korupsi, jelas diatur bagaimana suatu korporasi dapat dipertanggungjawabkan, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 20 Undang – Undang 31 Tahun 1999, pengaturan tersebut dikarenakan bahwa tindak pidana korupsi sangat berbahaya dan merugikan uang negara, oleh sebab itu pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan serius, tidak hanya pada pemerintahan tetapi pada badan hukum harus ditegakan.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini, namun perbaikan dan saran bagi penulis tetap menjadi prioritas sehingga skripsi ini mencapai kesempurnaan untuk masa-masa berikutnya. Akhirnya penulis berharap agar penulisan ini dapat menjadi bahan perkembangan ilmu hukum kedepannya, khususnya ilmu hukum pidana.

Inderalaya, Februari 2007
Penulis

RAKHMAD IRWAN

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penyelesaian tugas akhir ini, penulis menyadari banyak sekali mendapat bantuan baik secara materil maupun imateril. Maka dengan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Yang terhormat:


1. Bapak H.M Rasyid Ariman, S.H.M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum yang membantu selama penulis menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Ruben Achmad, S.H.M.H, selaku Pembantu Dekan I sekaligus Dosen Pembimbing Utama dalam Pembuatan Skripsi ini, terima kasih atas bimbinganya selama menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Wahyu Ernaningsih, S.H.M.Hum, Selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum, terima kasih atas bimbinganya selama menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum ini.
4. Bapak Fahmi Yoesmar AR, S.H., M.S, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum, terima kasih atas bimbinganya selama menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Malkian Elvani, S.H, M.Hum, sebagai Ketua Jurusan Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Dosen Pembimbing Pembantu dalam pembuatan skripsi ini. Penulis ucapkan terima kasih atas arahan, bimbingan, saran serta masukan selama pembahasan skripsi ini.

6. Bapak Rd Muhamad Iksan S.H, Penulis ucapkan terima kasih banyak atas bantuannya dalam pembuatan skripsi ini.
7. Ibu Nashriana S,H. M. Hum, Penulis ucapkan terima kasih, atas bimbinganya dalam menjalankan kuliah di Fakultas Hukum Ini.
8. Ibu Arfiana Novera. S.H. M.Hum, Penulis ucapkan terima kasih banyak bu,
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan dengan penuh keikhlasan selama Penulis Kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Ini
10. Bapak dan Ibu para pegawai bidang akademik Fakultas Hukum, Penulis Ucapkan terima kasih atas bantuannya selama Penulis kuliah di Fakultas Hukum Ini.
11. Buat, yuk Las, terimah kasih banyak atas bantuannya, Mudahan Yuk las cepat diangkat jadi pegawai.
12. Buat Kak Taslim,Kak Sarpin,Kak Dani, penulis ucapkan banyak terimah kasih.
13. Buat Ke dua Orang Tuaku,kebaikanmu tidak akan bisa terbalas, aku janji akan membahagiakan kalian.
14. Rekan-rekanku di Fakultas Hukum, Khususnya angkatan 2003 (Sandi,Chandra,Robi,M.Faisal,KagFaisal,Yandarta,Adidwi.Meksi,Iksan,Eko,Andre, Yance,Anis,Fidelia,Aryani,viki,dide,yance dan teman-temanku lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu) yang telah memberikan kenangan terindah dalam satu episode penulis.
15. Temen-teman yang Kucintai: Akmal,Vini,Awal,.oi kapan Kita ketemu kembali.

16. Buat Yang Pernah Ada dalam Hatiku, Kalian banyak memberi pelajaran sehingga penulis menjadi lebih dewasa.
17. Buat Adeku, di FISIP, Rajin-rajinlah Belajar, Kakak yakin kamu Pasti Berhasil.
18. Buat Saudaraku, Kak ican, Indra, Iin, terima kasih atas dukunganya.
19. Seluruh Pihak yang telah membantuku dalam pembuatan skripsi ini. Penulis ucapkan terimah kasih. Semoga jasa kalian akan dibalas oleh Allah SWT. Amiin.

Akhir kata, penulis sampaikan permohonan maaf atas segala kesalahan selama pembuatan skripsi ini, dan semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua. Amin Yaa Robbal Alamin.

DAFTAR ISI

| | | |
|----------------------------------|--|-----|
| Halaman Judul..... |  | i |
| Halaman Persetujuan Skripsi..... | | ii |
| Motto dan Persembahan..... | | iii |
| Halaman Pengesahan..... | | iv |
| Kata Pengantar..... | | v |
| Ucapan Terima Kasih..... | | vi |
| Daftar isi..... | | ix |

BAB I. PENDAHULUAN

| | | |
|----------------------------------|--|----|
| A. Latar Belakang..... | | 1 |
| B. Perumusan Masalah..... | | 10 |
| C. Ruang Lingkup Pembahasan..... | | 10 |
| D. Tujuan Penelitian..... | | 10 |
| E. Manfaat Penelitian..... | | 11 |
| F. Metode Penelitian..... | | 11 |

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

I. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korporasi

| | | |
|---|--|----|
| A. Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana | | 14 |
| B. Anatomi Kejahatan Korporasi..... | | 16 |
| C. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi..... | | 19 |
| D. Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Korporasi..... | | 26 |

II. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

| | |
|---|----|
| A. Istilah dan Pengertian Korupsi..... | 28 |
| B. Pengertian Tindak Pidana Korupsi..... | 31 |
| C. Bentuk – Bentuk Tindak Pidana Korupsi..... | 32 |
| D. Sanksi Dalam Tindak Pidana Korupsi..... | 34 |
| E. Subjek Tindak Pidana Korupsi..... | 37 |

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

I. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

| | |
|---|----|
| A. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Secara Umum..... | 38 |
| B. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi | 43 |

II. Penyelesaian Pidana Denda terhadap Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi

| | |
|---|----|
| A. Pengaturan Pidana Denda..... | 50 |
| B. Penyelesaian Pidana Denda Bagi Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi..... | 57 |

BAB IV. PENUTUP

| | |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 66 |
| B. Saran..... | 68 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Modernisasi yang diwujudkan dalam melaksanakan pembangunan pada semua bidang kehidupan sudah menjadi tekad bersama, sudah direncanakan, dicanangkan dan dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan. Salah satu hal yang menonjol dalam modernisasi itu adalah adanya pertumbuhan “korporasi”(badan hukum). Dimana dengan pertumbuhan korporasi yang semakin pesat itu hampir ada pada setiap kehidupan. Dengan itu diharapkan dapat membantu dan mendukung pembangunan demi terwujudnya masyarakat dan bangsa semakin maju sejahtera, adil dan bermartabat sesuai dengan cita – cita bangsa. Mengingat hal itu maka, perlu adanya aturan bagi korporasi dalam melaksanakan kegiatannya, sehingga tujuan bangsa dapat diwujudkan.

Munculnya korporasi sebagai subjek hukum merupakan suatu perkembangan dan kemajuan dari hukum pidana di Indonesia, yang mana dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dipakai saat ini, hanya mengenal manusia sebagai subjek tindak pidana. Mengenai korporasi sebagai subjek hukum di Indonesia bukanlah merupakan hal yang baru karena sudah diatur sejak lama dalam UU No 7 dt Tahun 1995 yaitu undang – undang pemberantasan tindak pidana ekonomi, yang selanjutnya juga diatur dalam undang – undang tindak pidana korupsi. Sebagaimana halnya manusia, “badan

hukum (korporasi) dapat mempunyai hak dan kewajiban, serta pula dapat melakukan hubungan hukum (*rechtsbetrekking*), baik antara badan hukum yang satu dengan badan hukum yang lain, maupun badan hukum dan orang”.¹

Adanya badan hukum (*rechtspersoon*) di samping manusia adalah suatu realitas yang timbul karena kebutuhan hukum dalam pergaulan di tengah – tengah masyarakat. Sebab manusia selain mempunyai kepentingan perorangan, juga mempunyai kepentingan bersama dan tujuan bersama yang harus diperjuangkan bersama juga. Oleh sebab itu, mereka berkumpul mempersatukan diri dengan membentuk suatu organisasi dan memilih pengurus untuk mewakilinya. Mereka juga memasukan harta kekayaan mereka masing – masing menjadi milik bersama, dan menetapkan peraturan – peraturan intern yang hanya berlaku di kalangan mereka atau organisasi itu.

“Dalam pergaulan hukum, semua orang, yang mempunyai kepentingan bersama yang tergabung dalam kesatuan kerja sama tersebut perlu sebagai “kesatuan yang baru”, yang mempunyai hak – hak dan kewajiban anggotanya serta dapat bertindak hukum sendiri”.²

¹ Riduan Syahrani. 2004. *Rengkuman Inti Sari Ilmu Hukum*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. hlm. 135

² Ali Rido. 1977. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroanperkumpulan, koperasi, yayasan, wakaf*. Alumni Bandung. hlm. 10

Untuk mengetahui hakikat dari badan hukum, dalam ilmu pengetahuan hukum, muncul bermacam – macam teori tentang badan hukum yang satu sama lain saling berbeda – beda. Berikut ini hanya lima macam teori yang sering dikutip oleh penulis hukum.³

1. Teori Fictie

Menurut teori ini, badan hukum itu semata – mata buatan negara saja, badan hukum adalah suatu fictie, yakni sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang menghidupkannya dalam bayangan sebagai subjek hukum.

2. Teori Harta Kekayaan bertujuan

Menurut teori ini hanya manusia saja yang dapat menjadi subjek hukum. Namun menurut teori ini, ada kekayaan yang bukan merupakan kekayaan seseorang, melainkan kekayaan itu terikat pada tujuan tertentu.

3. Teori organ

Badan hukum menurut teori ini bukan abstrak dan bukan kekayaan yang tidak bersubjek. Akan tetapi adalah suatu organisme yang nyata dalam pergaulan hukum.

4. Teori Propriet Collectief

Hak dan kewajiban badan hukum pada hakikatnya adalah hak dan kewajiban para anggota bersama.

5. Teori Kenyataan Yuridis

Dikatakan bahwa badan hukum itu merupakan suatu relitet, konkret dan riil, walupun tidak bisa diraba, bukan khayal tetapi kenyataan yuridis.

“Meskipun teori – teori tentang badan hukum tersebut berbeda- beda dalam memahami hakikat hukum, namun teori – teori itu sependapat, bahwa

³ Chidir Ali .1976.*Badan Hukum Alumni*.Bandung.hlm 15- 17

badan – badan hukum dapat berkecimpung dalam pergaulan di masyarakat, meskipun ada beberapa pengecualian”.⁴

Sehubungan dengan hal di atas, pertumbuhan korporasi berdampak positif, antara lain seperti membuka lapangan pekerjaan serta meningkatkan pendapatan Negara di sektor pajak⁵. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa pertumbuhan “korporasi” yang semakin pesat tersebut serta dalam melaksanakan kegiatannya berdampak negatif dengan munculnya banyak kejahatan, yang dikenal dengan tindak pidana korporasi. Proses kejahatan korporasi meliputi :⁶

1. Mencari Keuntungan (uang)
2. Menghalalkan segala cara demi mencapai keuntungan tersebut
3. Melanggar Norma Hukum
4. Menjadi bentuk Tindak Pidana Korporasi yang salah satunya Tindak Pidana Korupsi

Salah satu bentuk kejahatan korporasi antara lain korupsi yang dilakukan dalam korporasi, walaupun di Indonesia sendiri belum ada aturan yang khusus mengenai korupsi yang dilakukan korporasi ini. Namun dalam catatan *Indonesian Corruption*

⁴ ibid .hlm 84

⁵ Ruben Achmad dan R M Ichsan. 2002. *Bahan Kuliah Korporasi dan Perbankan*. Fakultas Hukum UNSRI Inderalaya.hlm.1

⁶ Hamzah Hatrik.1996.*Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*.Raja Grafindo Persada.Jakarta.hlm.44

Watch (ICW), selama kurun waktu 1999 hingga 2006 terdapat sejumlah 69⁷ kasus korupsi dengan pembagian; jumlah kasus yang melibatkan anggota legislatif sebanyak 27 kasus; mantan anggota legislatif sebanyak 28 kasus yang telah diproses di Pengadilan, sementara kasus korupsi yang melibatkan pihak swasta (badan hukum) sebanyak 14 kasus. Dari 69 kasus tersebut, 27 kasus yang diputus bebas oleh pengadilan, dan 42 kasus yang dinyatakan bersalah.⁸ Sebagai contoh ; antara lain kasus korupsi yang dilakukan oleh Trio Mantan Direktur Bank Mandiri, ECW Neloe, I Wayan Pugeg dan M Sholeh Tashripan yang terkait dugaan korupsi sebesar Rp 160 Miliar dalam pengucuran kredit ke PT Cipta Graha Nusantara, serta kasus korupsi dengan tersangka Muchtar Pacpahan dalam kasus dana Jamsostek sebesar Rp 1,8 Miliar.⁹ Semua kasus tersebut melibatkan badan hukum, dan kesemuanya diputus bebas. Kemudian dalam situs KPK mengenai korupsi yang dilakukan dalam badan hukum¹⁰, contoh kasus korupsi pengadaan mobil transport di Palembang, atas nama terdakwa Direktur CV Sain Candra sebesar Rp 200,7 juta. Kasus korupsi yang dilakukan PT Citra Marga atas nama terdakwa Direktur PT Citra Marga sebesar 1,7 M.

⁷ Jumlah kasus yang ada tentu lebih besar, karena data hanya berasal dari media nasional.

⁸ [Http://www.antikorupsi.org](http://www.antikorupsi.org) *Pengadilan masih mlrk Koruptor*.diakses Mei 2006

⁹ *Harian Sumatra Ekpres. Kuburan Pemberantasan Korupsi*, tanggal 22 Februari 2006

¹⁰ [Http://www.KPK.go.id](http://www.KPK.go.id) .di akses Mei 2006.

Sementara itu, data kasus Korupsi di Kejaksaan RI, selama kurun waktu empat tahun terakhir dari tahun 2003 – 2006, meliputi ;¹¹

TABEL I
DATA KASUS KORUPSI DI KEJAKSAAN RI

| Tahun | Jumlah Kasus Korupsi | Persentase Tingkat Penyelesaian |
|-------|----------------------|---------------------------------|
| 2003 | 624 | 93 % |
| 2004 | 617 | 95 % |
| 2005 | 729 | 96 % |
| 2006 | 191 | 84 % |

Sumber : Buku Agenda Satu Tahun Pembaruan Kejaksaan RI.2006

Mengenai kejahatan korporasi, belum ada aturan tersendiri di Indonesia. Namun pengaturan mengenai kejahatan korporasi ini, ada dan tersebar dalam Undang – undang di luar KUHP. Salah satunya yaitu Undang- undang No.3 Tahun 1971 jo Undang – undang No.31 Tahun 1999.jo UU No 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Suatu kemajuan Undang – Undang tindak Pidana Korupsi, adanya perluasan subjek dimana badan hukum dapat dipertanggungjawabkan, dalam UU Korupsi tersebut. Korporasi adalah kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.¹²

¹¹ Harian Sumatra Ekpres. *Buku Agenda Satu Tahun Pembaruan Kejaksaan RI. Tanggal 7 September 2006*

¹² Lihat Pasal 1 ayat 1 UU 31 Tahun 1999

Korupsi dalam kaitannya dengan yang dilakukan oleh korporasi harus dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini cukup beralasan dan sesuai dengan beberapa rekomendasi PBB (mengenai *"the prevention of crime and the treatment of offenders"*), yang menyatakan antara lain:¹³

1. Dalam rekomendasi kongres PBB ke 8/1990, ditegaskan bahwa, agar ada tindakan terhadap perusahaan (badan hukum) yang terlibat dalam perkara korupsi. (*"take appropriate measures against enterprises involved in corruption"*)
2. Dalam Dokumen Kongres PBB ke 9/1995 ditegaskan bahwa "korporasi" asosiasi kriminal atau individu mungkin terlibat dalam "penyuapan para pejabat" untuk berbagai alasan yang tidak semuanya bersifat ekonomis. Namun dalam banyak kasus, masih saja penyuapan untuk digunakan mencapai keuntungan ekonomis. Yang tujuannya agar pejabat memberi perlakuan istimewa kepada korporasi.

Korupsi termasuk kejahatan kera putih (*white color crime*), Menurut Raida L.Tobing, tipe pelaku kejahatan kera putih meliputi:

1. dilakukan oleh orang yang berpangkat
2. mempunyai ilmu pengetahuan
3. status sosial pelaku cukup
4. mempunyai kewenangan

¹³ Barda Nawawi Arief, 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti. Bandung. hlm 152-153

5. mampu dalam perekonomian¹⁴

Tipe tersebut dapat menyebabkan korupsi, khususnya orang yang berada atau bekerja pada suatu badan hukum.

Apabila kita lihat, Tindak Pidana Korupsi berakibat sangat fatal, baik dari segi politik, ekonomi, Hankamnas, mental dan Hukum.¹⁵ Contoh

1. Akibat dari segi politik:

- kurangnya kepercayaan terhadap pemerintah
- kurangnya kewibawaan terhadap pemerintah

2. Akibat segi ekonomi:

- mempunyai pengaruh terhadap pendapatan negara
- mempunyai pengaruh dibidang perkreditan.

3. Akibat dari segi hukum

- mempunyai pengaruh terhadap lemahnya penegakan hukum
- mempunyai pengaruh munculnya “ mafia peradilan ”

Mengingat bahwa “ korupsi ” ini dapat dilakukan oleh siapapun, termasuk dalam hal ini korupsi yang dilakukan dalam badan hukum. Serta melihat akibat yang ditimbulkannya sangat berat, maka terhadap badan hukum yang melakukannya harus ada pertanggungjawabannya secara pidana, khususnya dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan korporasi. Dalam Undang Tindak

¹⁴ Raida L. Tobing. 2002. *Perkembangan Kejahatan Kera Putih Sebagai Akibat Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)*. Di muat dalam Majalah Hukum Nasional. Badan Pembinaan Hukum Nasional. Departemen Kehakiman dan HAM. Jakarta. hlm 174.

¹⁵ Djoko Prakoso. *Bambang Riady Lani dan Amir Muhsin. 1987. Kejahatan yang membahayakan dan merugikan Negara*. Bina Aksara. Jakarta. hlm 398- 406.

Pidana Korupsi, jelas mengatur masalah pertanggungjawaban pidana korporasi, hal ini terlihat dalam isi Undang – Undang tersebut yang menyatakan bahwa :

“Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama sesuatu korporasi , maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya”¹⁶

Kemudian, dalam Undang – undang Tindak Pidana Korupsi, juga dinyatakan bahwa, korporasi yang melakukan korupsi hanya dapat dijatuhkan pidana pokok berupa pidana denda, dan pidana tambahan. Namun dalam Undang – undang Tindak Pidana Korupsi, mengenai sanksi yang dijatuhkan berupa pidana denda tidak ada ketentuan khusus mengenai pelaksanaan pidana denda yang tidak dibayar oleh korporasi. Menurut **Barda Nawawi Arief**, hal tersebut dapat menimbulkan masalah dalam penerapannya, karena menurut ketentuan Pasal 30 KUHP, yaitu apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti.¹⁷ Bertitik tolak dari hal di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai permasalahan yang ada, dan menuangkanya dalam judul skripsi mengenai **“Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi “**

¹⁶ Lihat, Pasal 20 ayat 1 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001

¹⁷ Barda Nawawi Arief.2003.*Kapita Selekta Hukum Pidana*.Citra Aditya Bakti.Bandung.hlm.84

B. Perumusan Masalah

Setiap perbuatan pidana yang bertentangan dengan kepentingan hukum, harus ada pertanggungjawabannya dari pihak yang melakukan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengambil masalah mengenai :

1. Bagaimanakah suatu korporasi dapat dipertanggungjawabkan dalam Tindak Pidana korupsi ?
2. Bagaimanakah Penyelesaian Pidana Denda oleh Terpidana Korporasi dalam tindak pidana korupsi ?

C. Ruang Lingkup Pembahasan

Agar pembahasan menjadi lebih terarah pada masalah yang ada, serta mencegah terjadinya perluasan pembahasan, Maka masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini hanya terbatas pada tanggung jawab korporasi dalam hukum pidana, khususnya dalam Tindak Pidana Korupsi, yang diatur dalam UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai dua tujuan yang hendak dicapai yaitu :

1. Menganalisis secara yuridis, pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi
2. Mengetahui dan menganalisis sistem pertanggungjawaban korporasi, berdasarkan ketentuan Undang – undang Tindak Pidana Korupsi.

E. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini ada dua manfaat yang ingin di capai yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Secara akademis, penelitian ini ingin mengetahui bagaimana sistem pertanggungjawaban pidana “korporasi” dalam Undang – undang Tindak Pidana Korupsi, sehingga hasilnya akan menjadi kajian akademis dalam teori penegakan hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Hasil penulisan ini dapat disumbangkan kepada aparat penegak hukum dan “korporasi” untuk menyelesaikan masalah, yang kaitanya dalam tindak pidana korupsi.

F. Metode Penelitian

1. Bentuk Penelitian

Bentuk penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu menggambarkan segala fakta yang dihadapi, dimana penelitian dengan cara meneliti dan menganalisis data secara kualitatif

2. Jenis data Penelitian

Data yang dipergunakan adalah data sekunder, sifat datanya adalah kualitatif yaitu dengan cara menggali pengetahuan mengenai “ pertanggungjawaban pidana korporasi “ khususnya dalam Undang –Undang Tindak Pidana Korupsi, serta kasus korupsi yang dilakukan dalam badan hukum.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data penulisan dapat berupa data primer dan data sekunder¹⁸. Data primer didapatkan melalui Instansi yang berwenang memberikan keterangan, mengenai korupsi yang dilakukan oleh badan hukum. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tertier.

a. Bahan hukum primer, meliputi.

- Undang – undang No 3 Tahun 1971 jo UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi
- Konsep Rancangan KUHP 2003 - 2004
- Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)
- UU No 8 Tahun 1981 tentang Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (B.W)
- Undang – Undang No 7 Tahun 2006 Tentang Konvensi PBB, Menangani Korupsi di Sektor Swasta.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum yang digunakan penulis di sini meliputi ; literatur, hasil penelitian,doctrin, majalah, dan surat kabar yang berakaitan dengan penulisan ini

¹⁸ Soerjono Sokanto.2003.*Penelitian Hukum Normatif*.Raju Grafindo Persada.hlm. 14

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, indeks dan ensiklopedia serta internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yaitu buku-buku yang berhubungan dengan kejahatan korporasi dalam tindak pidana korupsi, sedangkan studi lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer, yaitu melalui pihak pengadilan, untuk mendapatkan kasus-kasus korupsi yang melibatkan badan hukum.

5. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan yuridis sosiologis, Pendekatan yuridis artinya untuk mendapatkan hal yang bersifat teoritis, sedangkan pendekatan sosiologis, ditujukan pada penerapan ketentuan perUndang-Undangan dalam praktek.

6. Analisis Data

Data primer dan data sekunder dianalisis secara kualitatif. Data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teori penegakan hukum, serta model – model pendekatan dalam sistem peradilan pidana, kemudian data primer seluruhnya akan dilakukan kompilasi data, intervertasi data, dan data diolah dari deduksi ke induksi, sehingga dapat memecahkan permasalahan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber buku

- Abdul Kadier Muhamad. 1999. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti
- Andi Hamzah. 1984. *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahanya*. Jakarta: Gramedia
- 1993. *Hukum Penitensir*. Bandung : Armico
- Ali Rido. 1997. *Badan hukum kedudukan badan hukum Perseroaan, Perkumpulan, koperasi*.
Bandung: Alumni
- Barda Nawawi Arif. 2001. *Masalah Penegakan Hujum dan Kebijakan Penanggulangan
Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung : Citra Aditya Bakti
- Chidir Ali. 1976. *Badan Hukum*. Bandung: Alumni
- Djoko Prakoso, Bambang Riady dan Amir Muhsin. 1989. *Kejahatan yang Membahayakan dan
Dan Merugikan Negara*. Jakarta: Bina Aksara
- Focus Andrea dalam M. Prodjohamijoyo. 2001. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana
Indonesia*. Jakarta: Pradya Paramitha
- Hermein Hadiati. 1992. *Korupsi di Indonesia dari Delik Jabatan ke Tindak Pidana Korupsi*.
Bandung: Citra Aditya Bakti
- Hamzah Hatrik. 1995. *Asas Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Raja Grafindo
Persada
- J. Pope. 2003. *Strategi Menbrantas Korupsi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- J.E. Sahetapy. 1994. *Kejahatan Korporasi*. Bandung: Eresco
- K. Wanjik Saleh. 1983. *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Looby Loqman. 1993. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Data Com
- Munir Fuady. 2004. *Bisnis Kotor (Anatomi Kejahatan Kera Putih)*. Bandung: Citra Aditya
Bakti.
- Muladi dan Dwijda Prijatna. 1987. *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*.
Bandung: Sekolah Tinggi Bandung

- Muladi.2003.*Demokratisasi HAM dan Reformasi Hukum di Indonesia..*Jakarta: Tazani Habibie Center
- M. Lubis dan J.C Scott.1997.*Korupsi Politik.*Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Nashriana.1996.*Laporan Penelitian tentang Kejahatan Korporasi dan Cara Menanggulangi*
Fakultas Hukum UNSRI
- P.A.F.Lamintang.1998.*Hukum Penintensier.*Bandung: Armico
- Raida L Tobing.2002.*Perkembangan Kejahatan Kera Putih sebagai Akibat Perkembangan*
*Ilmu Pengetahuan dan Tekhnologi.*Jakarta: Departemen HAM RI
- R.Wiyono.2005.*Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*Jakarta:
Sinar Grafika.
- Richard.S.1996. *Aspek Hukum Bisnis.*Jakarta: Rineka Cipta
- Riduan Syahrani.2004.*Rengkuman Inti Sari Ilmu Hukum.*Bandung: Citra Aditya Bakti
- Rudi Prasetya.1989.*Perkembangan Korporasi dalam Proses Modernisasi.*Semarang: Fakultas
Hukum UNDIP
- Ruben Achmad dan Rd M Ichsan.2002.*Bahan Kuliah Korporasi dan Perbankan.*Fakultas
Hukum UNSRI
- Sathochid Kartanegara.1984.*Hukum Pidana Kumpulan Sari Kuliah Bagian 1.*Jakarta: Balai
Laktur Indonesia.
- Sianturi dan Pangabeang,Mompang.1996.*Hukum Penitensia di Indonesia.*Jakarta:Alumni
- Soerjono Soekanto.2003.*Penelitian Hukum Normatif.*Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syed Husein.1983.*Sosiologi Korupsi dan Sebuah Penjelasan data Kontemporer.*Jakarta:Lp 3

Sumber Perundang-Perundangan

- Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun
1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang No 1 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP)
- Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2003- 2004
(RUUKUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang No.7 Tahun 2006 Tentang Konvensi PBB Anti Korupsi

Sumber Hukum Lainnya

[Http.www.antikorupsi.org](http://www.antikorupsi.org), Pengadilan Masih Milik Koruptor

[Http.www.KPK.go.id](http://www.KPK.go.id)

[Http.www.Transparansi.go.id](http://www.Transparansi.go.id)

[Http.www.tempointeraktif.com](http://www.tempointeraktif.com)

Harian Sumatera Ekpres.Laporan Khusus Tentang Kinerja Kejaksaan RI

Harian Sumatera Ekpres.Kuburan Pemberantasan Korupsi.

Hasil Penelitian di Pengadilan Negeri Kls I A Palembang.